

Rekognisi Axel Honneth: Gramatika Moral Bagi Defisit Rasionalitas Beragama

Diah Meitikasari (1), Oktarizal Drianus (2)

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Email: diahmeitikasari@gmail.com, oktarizaldrianus@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Axel Honneth mengenai rekognisi. Hal ini dianggap penting mengingat saat ini moderasi beragama yang diharapkan menjadi modus kehidupan bersama mampu membangun gramatika moral yang berkeadilan dan rasional, bukan justru jatuh dalam defisit rasionalitas. Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan sumber utama karya Honneth, *The Struggle for Recognition: Moral Grammar for Social Conflict*. Beberapa poin yang dipetik antara lain: 1) rekognisi bagi Honneth merupakan basis normatif bagi pengakuan dan perjuangan sosial yang mengeliminasi segala bentuk (disrespect); 2) Rekognisi Honneth mewujud dalam tiga ranah yaitu: cinta, hukum, dan solidaritas; 3) Relasi mutual di tiga ranah yang berupa dalam *basic self-confidence, self-respect, dan self-esteem*; 4) Rekognisi Honneth dapat menjadi gramatika moral bagi usaha moderasi beragama di Indonesia.

Kata kunci: *defisit rasionalitas, gramatika moral, Honneth, moderasi beragama, rekognisi*

Abstract

*This paper aims to explore Axel Honneth's thoughts on recognition. This is considered important that today, religious moderation is expected to be a mode of living together that able to reconstructs a just and rational moral grammar, instead of falling into a deficit of rationality. This paper uses a literature study approach with the main source of Honneth's work, *The Struggle for Recognition: Moral Grammar for Social Conflict*. Several points were learned, namely: 1) recognition for Honneth is a normative basis for recognition and social struggle that eliminates all forms of disrespect; 2) Honneth's Recognition manifests in three domains: love, rights and solidarity; 3) Mutual relations in three domains which are basic self-confidence, self-respect, and self-esteem; 4) Honneth's recognition can be a moral grammar for religious moderation efforts in Indonesia.*

Keyword: deficit of rationality, moral grammar, Honneth, religious moderation, recognition.

A. PENDAHULUAN

Sudah sejak lama hingga hari ini, Indonesia mempromosikan pengarusutamaan moderasi beragama (*wasathiyah*) sebagai “modus mengada” (*modes of being*) dalam kehidupan beragama dan berbangsa.¹ Meminjam Ibrahim Abu Rabi, modus ini mempunyai misi untuk memroduksi *official Islam*² sebagai ‘jalan tengah *cum* terbaik’ yang mendamaikan ketegangan urusan antara negara dan agama. Hal ini bukan hanya sebagai kegenitan epistemologis (*epistemological gimmick*) saja, mengingat *sunatullah* historis bahwa Indonesia merupakan bangsa yang sejak lahirnya sudah bertungkus-lumus dalam harmoni kebhinekaan.

Jalan moderasi beragama ini ditempuh sebagai bentuk kembali ke *khittah* berbangsa yang menyelaraskan antara agama dan keindonesiaan, baik dalam tataran paradigma maupun praktik kehidupan sehari-hari. Pendeknya, modus beragama yang diyakini kompatibel hari ini adalah beragama yang santun, damai, saling bergandengan tangan, dalam suatu keramahan kemanusiaan dan payung rahmat ketuhanan.

Hari-hari ini, misi beragama dan berindonesia yang damai dan harmonis ternyata menghadapi banyak tantangan. Indikasinya dapat dilihat pada fenomena kembali menguatnya peran aktif agama-agama di ruang publik namun dalam artikulasi yang sempit, rentan formalisasi dan politisasi. Akibatnya, penghayatan keagamaan justru bukan menuju kedalaman yang menginspirasi, malahan menuju pendangkalan agama.³ Artinya, agama justru hanya ditampilkan dan dirayakan pada kulit permukaannya saja.

Oleh karenanya, tantangan yang hadir bukanlah mengenai kembalinya agama-agama ke ruang publik tersebut, melainkan efek irasionalitas beragama yang justru saling memberangus satu sama lain,

¹ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 16.

² M. Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disprusi* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), 33–35.

³ Gus Dur menyebut gejala formalisasi, syari’atisasi, dan kekerasan atas nama agama ini sebagai proses pendangkalan agama, lihat Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Insitute, 2006), 3;107.

semisal: perebutan klaim kebenaran,⁴ gerak beragama yang menyempit ke arah yang eksklusif.⁵ Dengan kata lain, kondisi beragama di ruang publik gemar menampilkan menampilkan wajah destruktif.⁶

Meninjau sisi historisitas, jauh-jauh hari sebenarnya Indonesia sudah meletakkan demokrasi pancasila sebagai lantai dasar politik kehidupan bersama. Dasar ini memberikan ruang bagi keberlangsungan kehidupan beragama sekaligus berindonesia dalam suasana yang damai tanpa mengizinkan logika pemberangusan atas *liyan* hadir.

Akan tetapi, nilai-nilai keindonesiaan yang diusung mengalami banyak benturan dan serangan sehingga terdengar hanya seperti slogan politik yang kehilangan tajinya pada ranah praksis. Salah satunya oleh nalar destruktif yang disebutkan di atas. Tantangan lainnya dapat dilihat konkritnya dari beragam kasus mikro seperti: berita mengenai pembengarusan kepercayaan lokal,⁷ intoleransi yang merebak sampai level pedesaan,⁸ marjinalisasi terhadap entitas yang berbeda, dan teritorialisasi geografi berdasarkan karakter demografis tertentu.⁹

Dalam bingkai teori sosial kritis, kondisi pada masyarakat post-sekuler yang mengalami defisit rasionalitas di atas disebut dengan ‘kondisi-kondisi patologis’.¹⁰ Lebih lanjut, Axel Honneth—pemikir teori sosial kritis generasi ketiga setelah Habermas—menyebut gejala patologis ini dengan (*mis*)*recognition*. Honneth menunjuk kondisi *misrecognition* ini dengan mengacu kepada bentuk-bentuk *disrespect* (*Mißachtung*), yaitu: kekerasan tubuh (fisik), penyangkalan hak-hak, denigrasi terhadap cara hidup individu atau kelompok. *Misrecognition* ini menghambat jalan emansipatoris,

⁴ Yeni Sri Lestari, “Politik Identitas di Indonesia: antara Nasionalisme dan Agama,” *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19–30.

⁵ Muya Barida, “Inklusivitas vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Kedamaian yang Hakiki Bagi Masyarakat Indonesia,” *The 5th Urecol Proceeding*, 2017, 1403–9.

⁶ Charles Kimball, *When Religion Becomes Evil: Five Warning Signs* (New York: Harper Collins, 2009).

⁷ Irfan Teguh, “Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal di Indonesia,” *Tirto.id*, 28 Februari 2009, <http://bit.ly/diskriminasi>.

⁸ Irfan Teguh, “Intoleransi Merebak di Perdesaan, Adakah Cara Mengatasinya?,” *tirto.id*, 6 April 2019, http://bit.ly/intoleransi_desa.

⁹ Irwan Syambudi, “Sekda DIY: Izin Perumahan yang Diskriminatif Harus Dievaluasi,” *tirto.id*, 5 April 2019, <http://bit.ly/2XuDG3t>; Irwan Syambudi, “Perumahan Khusus Muslim dan Ancaman Toleransi di Yogyakarta,” *tirto.id*, 13 April 2019, <http://bit.ly/2XrwkNX>.

¹⁰ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 16.

mencederai keadilan, bahkan menghina kemanusiaan.¹¹ Sepanjang kehadiran historis Generasi awal teori kritis Adorno hingga era Habermas, sudah mencoba memikirkan dan mendiagnosis hal ini.

Memasuki perkembangan teori kritis di generasi kedua, pemikiran Habermas memberikan sumbangan yang berarti bagi diskursus agama di ruang publik. Habermas menawarkan suntikan pemikiran agar daya emansipatoris agama tidak tergelincir ke kutub sekulerisme maupun fundamentalisme, dimana nalar agama yang sehat dapat berlaku sebagai *weltanschauung* (*worldview*).¹² Rasionalitas beragama dapat dijadikan sebagai 'nalar sosial' yang dapat diterima, diuji, didiskusikan antar anggota lintas komunitas. Kemudian, nalar tersebut disetujui sebagai nalar kolektif untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi, ketika fungsi rasionalitas dari agama tidak tercapai, maka yang terjadi adalah distorsi-distorsi yang kemudian hanya mengakomodir kepentingan sempit kelompok.

Berkaitan dengan kondisi patologis akibat dari defisit rasionalitas beragama, tulisan ini memosisikan diri untuk memberikan tawaran dengan menggali pemikiran pemikir dari tradisi teori sosial kritis generasi ketiga, Axel Honneth. Dianggap sebagai generasi ketiga karena Axel Honneth sebagai generasi ketiga dari Mahzab Frankfurt membuat distingsi paradigmatik dengan generasi Habermas. Honneth menggeser bandul dari orientasi normatif komunikatif ke pembelokan etis (*ethical turn*).¹³

Penulis menganggap penting pemikiran Honneth dalam rangka memikirkan kembali bagaimana beragama dan berindonesia pada konteks menguatnya ekspresi beragama ke ruang publik Indonesia. Akan tetapi, mengemukanya ekspresi beragama ini bukan dalam manifestasi yang bersifat mengasuh dan memberdayakan. Melainkan, digunakan sebagai instrumen untuk legitimasi kepentingan politik sempit. Alhasil, wajah beragama yang tampak di ruang publik kehilangan rasionalitasnya. Seolah-olah hanya mempertontonkan pertunjukan defisit rasionalitas. Ekspresi agama menjadi alat justifikasi, legitimasi, dan sekedar dogma.

Rekognisi Honneth dianggap penting untuk menjadi sebuah *grammar* bagaimana sebaiknya agama itu hadir di ruang publik kita.

¹¹ Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*, trans. oleh Joel Anderson (Cambridge: MIT Press, 1995), 131–39.

¹² Nicholas Adams, *Habermas and Theology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 97; Nicholas Adams dkk., "Interreligious Engagement in the Public Sphere," dalam *Understanding Interreligious Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 281–305.

¹³ Volker Schmitz, ed., *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition* (London: Palgrave Macmillan, 2019), 2.

Sehingga, agama kembali menemukan rasionalitasnya dan mempunyai kekuatan emansipatoris yang dapat mendorong ke arah keadilan sosial, eliminasi diskriminasi atas nama identitas, kesetaraan gender, serta memiliki kontribusi positif lainnya bagi nilai-nilai kemanusiaan, tidak hanya bagi kepentingan agama tertentu saja.

B. METODOLOGI

Tulisan ini merupakan studi kepustakaan dengan membedah pemikiran Axel Honneth sebagai titik problematisasinya, yaitu pemikirannya mengenai rekognisi. Dengan kata lain, objek formal penelitian ini adalah pemikiran Axel Honneth mengenai teori rekognisi. Sumber utama dalam tulisan ini adalah karya-karya Honneth yang memfokuskan diri pada usaha-usaha perjuangan atas pengakuan (*the struggle for recognition*) untuk mengangkangi dan keluar dari spiral patologis. Honneth menyebut kategori sosial patologis ini dengan *misrecognition* atau *disrespect*.

Kemudian, penulis mencoba melihat relevansinya dengan fenomena menguatnya ekspresi dan legitimasi beragama tertentu di ruang publik pada satu sisi, dan pemberangusan cara beragama kelompok lain di sisi lainnya. Langkah yang dilakukan penulis mencakup: 1) Mendalami pemikiran Honneth tentang rekognisi; 2) Melihat implikasinya pada contoh kasus di Indonesia. Penulis menduga bahwa rekognisi Honneth dapat menjadi tawaran bagaimana beragama sekaligus berindonesia.

C. ELABORASI HONNETH TERHADAP HABERMAS

Salah warisan berharga dari temuan penting Habermas—sebagai pewaris tahta mazhab Frankfurt generasi kedua—adalah perkembangan kehidupan manusia (*good life*) dicapai melalui diskursus, suatu proses intersubjektivitas. Dengan demikian, komunikasi yang deliberatif dapat mereduksi distorsi-distorsi kepentingan sempit, mengeliminasi tendensi komunikasi yang patologis. Penalaran publik yang rasional dikemas Habermas dengan tujuan untuk memberikan suatu bentuk etika komunikasi yang rasional.¹⁴ Alih-alih menolak secara buta, pokok pemikiran Habermas tersebut dielaborasi secara kritis lebih lanjut oleh Honneth. Ia menambahkan rasa hormat

¹⁴ Rebecca Dew, "Beyond Secular Borders: Habermas's Communicative Ethic and the Need for Post-Secular Understanding," *Critical Horizons*, 20 Juni 2019, 1-16.

(*respect*) dalam bentuk pengakuan (*recognition/anererkennung*) sebagai prasyarat komunikasi intersubjektif Habermas tersebut.¹⁵

Secara harafiah, rekognisi merujuk pada kata dalam bahasa Jerman yaitu *Anerkennung* (Bahasa Inggris: *recognition*). *Anerkennung* berasal dari kata kerja *anerkennen* atau *to recognize*. Kata dasar *anerkennen* adalah *erkennen*, yang dasar terkecilnya adalah *kennen* (Inggris: *to know* atau *to be acquainted with*), yang berarti mengetahui/mengenal. Oleh sebab itu, kata *recognition* terdapat nuansa unsur pengetahuan. Penjelasan harafiah ini menjadi penting ketika hendak masuk dalam pemahaman Honneth mengenai rekognisi, bahwa rekognisi yang resiprokal mengandaikan pengetahuan satu dengan yang lainnya, bukan sentimen moral tertentu.¹⁶

Konsep rekognisi ini, bermula dari kajian Honneth terhadap patologi sosial. Dalam terang pemahaman Honneth, patologi sosial berarti berkurangnya kondisi bagi kehidupan sosial yang baik;¹⁷ setiap subjek tidak dapat mengembangkan aktualisasi diri sesuai cita-citanya.¹⁸ Ketika ada defisit atau hal-ihwal yang berkurang dari kondisi ideal kehidupan yang baik, maka di situlah mendekam patologi. Patologi didiagnosis dari gejala-gejala yang mengganggu tatanan kehidupan ideal yang diharapkan. Honneth—begitu juga tradisi para pemikir teori kritis pada umumnya—dalam melakukan diagnosis tidak hanya berkuat melalui definisi semantiknya. Lebih dari itu, patologi diagnosis dengan melihat bagaimana *pathos* menjadi parasit yang menyedot darah-daging tubuh masyarakat. Dengan kata lain, tradisi kritis melihat dampak suatu *pathos* dalam praksis sosial, baik sadar maupun tidak sadar, baik langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa para pemikir teori kritis sepakat dalam melihat keterkaitan antara hubungan internal antara patologi dalam masyarakat dengan kondisi intelektualitas (baca: rasionalitas). Semua permasalahan sosial yang negatif paling banyak disebabkan oleh defisit rasionalitas. Semisal penalarannya, identifikasi Honneth bahwa dominasi rasio instrumental pada masyarakat modern menciptakan relasi yang

¹⁵ Kristina Lepold, "Examining Honneth's Positive Theory of Recognition," *Critical Horizons* 20, no. 3 (3 Juli 2019): 246–61.

¹⁶ Alexander Seran, "Emansipasi Sebagai Tata Bahasa Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme," *Arete* 2, no. 2 (2013): 121–40.

¹⁷ Axel Honneth, *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory* (Malden: Polity Press, 2007), 4.

¹⁸ Sintus T Runesi, "Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth," *Melintas* 30, no. 3 (2014): 323–45.

eksploitatif. Janji pencerahan atas rasionalitas yang sumir dan lacur inilah yang menjadi *raison d'être* para pemikir mazhab kritis.

Secara umum, minat utama Mazhab Frankfurt adalah studi kritis terhadap masyarakat kapitalis sebagaimana dimulai oleh Horkheimer. Menurutnya, masyarakat kapitalis modern menciptakan praktik sosial, sikap, atau struktur personalitas yang mewujud dalam perubahan bentuk dari kapasitas rasional kita, rasionalitas merupa menjadi akal budi instrumentalis. Lantas, manusia diperbudak oleh logika saling menaklukkan, saling menguasai, saling tinas-meninas.¹⁹

Struktur kapitalistik ini membatasi, mendominasi, membentuk ruang-ruang pemaknaan hidup yang sempit dan dangkal. Struktur ini tidak memberi ruang bagi aktualisasi diri, menjelma menjadi ruang alineasi akibat pembagian-pembagian kelas seperti dalam temuan Marx. Kondisi ketidakadilan inilah yang memicu perjuangan sosial kelas bawah. Menurut Honneth, motif perjuangan sosial ini akhirnya ialah moral, yaitu usaha untuk memperoleh pengakuan (*recognition*). Dengan demikian, pengatasan patologi sosial mesti dimulai melalui rekognisi pada segala bentuk relasi, yaitu dengan memberi ruang atau pengakuan terhadap subjek.²⁰ Penyuntikan rekognisi dalam segala bentuk relasi intersubjektivitas dapat menjadi inkaran atas peluang-peluang terjadinya distorsi.

Pada titik ini, Honneth membuat distingsi dengan pendahulunya Habermas dengan teori tindakan komunikatifnya, dimana Habermas menitikberatkan pada aspek rasionalitas kognitif. Honneth, sebaliknya memberi perhatian pada dimensi lainnya, yaitu pra-kognitif. Inilah yang disebut dengan 'pembelotan etis' dalam perkembangan teori kritis hari ini.²¹ Dengan kata lain, Honneth hendak menggeser *communicative turn* Habermas ke bandul *ethical turn* sebagai suplemen normatif bagi pembongkaran akar patologi sosial dalam masyarakat.

Communicative turn Habermas fokus pada masalah linguistik untuk mengangangi rasio instrumental. Ia lantas menawarkan rasio

¹⁹ Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer & Theodor W. Adorno* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 188-89.

²⁰ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 160-69.

²¹ Schmitz, *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition*, 4-6; Nikolas Kompridis, "From Reason to Self-Realisation? Axel Honneth and the 'Ethical Turn' in Critical Theory," *Critical Horizons* 5, no. 1 (19 Februari 2004): 323-60, <https://doi.org/10.1163/1568516042653585>.

komunikatif.²² Bagi Habermas, intersubjektivitas terkait dengan struktur linguistik dalam sebuah jalur quasi-transendental. Di situ, dimensi pragmatis dari tindakan komunikatif antara para subjek terjadi dalam setiap pertemuan rasio intersubjektif dieksplisitkan melalui argumentasi yang diskursif.

Berselisih dengan Habermas, Honneth berargumen bahwa soal kebahasaan tidak menjadi satu-satunya aspek konstitutif bagi relasi intersubjektivitas. Akan tetapi, perjuangan pengakuan sosial atas diri subjek menjadi hal penting juga. Dengan demikian, Honneth melengkapi klaim Habermas bahwa akar permasalahan sosial ada pada level abstraksi dengan tambahan argumen bahwa persoalan konflik dan pemecahannya pada level konkrit juga perlu diperhatikan.²³

Karena baginya, ekspektasi normatif individu—yang sebenarnya ekspektasi akan pengakuan—mengandung potensi kritis yang dapat melibatkan dinamika transformasi sosial. Honneth ingin menggapai kerangka abstrak rasio komunikatif Habermas dengan cara memperkuat fitur-fitur sosiologis, mencari *anchor* yang secara langsung dapat digali dari reproduksi sosial sebagai suatu prinsip kesaling-pengakuan (*mutual recognition*).²⁴

Penjelasan di atas menyajikan pemahaman bahwa Honneth sebenarnya tidak menegasikan rasio komunikatif Habermas.²⁵ Justru, Honneth memperteguh klaim tersebut dengan meletakkan *condition of possibility* bagi tindakan komunikatifnya Habermas, yaitu dengan meletakkan rekognisi sebagai kondisi yang mendahului etika komunikasi Habermas. Bagi Honneth, persyaratan pra-kognitif ini menjadi pra-kondisi bagi tindakan komunikatif yang membebaskan, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Habermas. Dengan kata lain, Honneth mendiagnosis bahwa dalam karya-karya para pendahulunya (generasi pertama dan kedua),

²² F Budi Hardiman, “Etika Politik Habermas,” *Makalah Seri Kuliah Umum Salihara*, 2010, 1-17.

²³ Katia Genel, “Jacques Rancière and Axel Honneth: Two Critical Approaches to the Political,” dalam *Recognition or Disagreement: A Critical Encounter on The Politics of Freedom, Equality, and Identity*, ed. oleh Katia Genel dan Jean-Philippe Deranty (New York: Columbia University Press, 2016), 15-16.

²⁴ Genel, 16.

²⁵ Luthfiah Luthfiah, “Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 275-85.

mahzab teori kritis ‘menderita defisit sosiologis’.²⁶ Ia hendak memulihkan dan memperbaharui teori kritis yang sedang didera defisit tersebut.

D. REKOGNISI SEBAGAI GRAMATIKA MORAL

Dalam rangka merehabilitasi teori kritis seperti yang dihasratkan Honneth di atas, sebenarnya, sejak karya awalnya *The Critique of Power: Reflective Stages In A Critical Social Theory*.²⁷ Honneth sudah menggeledah “gramatika moral” atas konflik sosial yang mendekam dalam lembaga-lembaga dan karakteristik relasi sosial dari masyarakat modern. Dalam pencariannya ini, Honneth menolak gagasan bahwa konflik sosial dikonsepsikan sebagai fitur dasar dari kondisi alamiah manusia. Menurutnya, hal ini simplifikasi dari salah satu karakter kepentingan pribadi dari manusia. Suatu asumsi yang dapat ditemukan kuat sekali dalam pemikiran Thomas Hobbes di awal periode modern.²⁸

Honneth malahan tertarik dengan Hegel muda, yaitu periode Jena, yaitu periode sebelum karya Hegel *Phenomenology of Spirit*. Namun teks-teksnya ditemukan sesudahnya.²⁹ Ia mengambil ide Hegel mengenai pentingnya rekognisi dan Honneth mengembangkan bahwa perkembangan manusia secara utuh bergantung pada adanya perkembangan yang baik dari relasi-relasi etis, secara partikular dapat disebut satu-satu yaitu: relasi cinta, hukum, dan kehidupan etis yang baik (*sittlichkeit, ethical life*).³⁰ Akan tetapi, untuk mengelak dari ciri spekulatif dan metafisik ciri khas proyek Hegel, Honneth mengalihkan konsep *ethical life* ini ke pragmatisme-naturalistiknya Mead serta rujukan empiris dari psikologi, sosiologi, dan sejarah untuk mengidentifikasi kondisi intersubjektif bagi realisasi-diri subjek (*individual self-realization*).

Dalam rangka analisis kondisi intersubjektif tersebut, ‘Konsepsi formal kehidupan etis’ Honneth ini dibangun dengan maksud sebagai suatu standar normatif-kritis yang bertujuan untuk menghindari (sekaligus menganggangi) dua kecenderungan sumber pemikiran etika sekaligus, yaitu:

²⁶ Axel Honneth, *The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Social Theory*, trans. oleh Kenneth Baynes (Cambridge: MIT Press, 1991), 5.

²⁷ Axel Honneth, *The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Theory*, trans. oleh Baynes Kenneth (Cambridge: MIT Press, 1991).

²⁸ Bert Van Den Brink dan David Owen, ed., *Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory* (New York: Cambridge University Press, 2007), 3.

²⁹ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 5-6.

³⁰ Joel Anderson, “Translator’s Introduction,” dalam *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts* (Cambridge: MIT Press, 1995), xi.

karakter etika neo-Aristotelian yang ‘telalu tebal’ dan karakter teori moral neo-Kantian yang ‘terlalu tipis’.³¹

Oleh karena itu, Honneth memulai penalarannya dari relasi yang paling mikro dan subtil dari identitas individu hingga ke level normatif kehidupan etis yang diimpikan. Secara kikir, pendekatannya dapat diringkas sebagai berikut: Kemungkinan untuk mengerti, menginterpretasi, dan merealisasikan kebutuhan dan hasrat seseorang sebagai sesuatu yang dilakukan dengan kebebasan penuh. Singkatnya, beragam pembentukan identitas secara krusial bergantung pada *self-confidence*, *self-respect*, dan *self-esteem*.³²

Tiga model relasi ini secara praktis hanya bisa diraih dan dijaga oleh seseorang melalui relasi intersubjektif, melalui kesaling-pengakuan (*mutual recognition*) antar satu dengan yang lain. Alhasil, kondisi realisasi-diri (*self-realization*) ini bergantung pada bagaimana relasi kesaling-pengakuan ini dirajut. Relasi intersubjektif dalam bentuk kesaling-pengakuan ini bergerak secara dialektis mulai dari level intim emosional, seperti relasi emosional antara ibu-bayi, kemudian menuju level yang lebih luas, yaitu pengakuan sebagai subjek hukum, lantas pengakuan di level komunitas yang lebih luas, sebagai bagian dari “kita”. Honneth menafsirkan dialektika pembentukan identitas ini setahap demi setahap berdasarkan premis keterserapan harmonik (*harmonic absorption/ aufgehen*) dari “saya/ I” menjadi “kita/ we” dalam suatu komunitas.³³ Singkatnya, formasi identitas ini terbentuk dengan melampaui rute: a) relasi intim cinta dan pertemanan; b) relasi yang terinstitusionalisasi secara formal untuk saling menghormati secara universal demi harkat dan kebebasan seseorang; c) jaringan solidaritas dan nilai-nilai bersama yang dijunjung individu sebagai anggota suatu komunitas.³⁴

Relasi-relasi ini bukanlah secara historis terberi (*given*), melainkan mesti dibangun dan diperluas melalui sebuah ‘perjuangan sosial’ (*social struggles*).³⁵ Perjuangan sosial tidak melulu dipahami secara eksklusif dalam wujud konflik atas kepentingan-kepentingan, melainkan melalui jalur

³¹ Anderson, xi.

³² F Calegari, “The Struggle for Recognition: Axel Honneth’s Contributions for a Moral (and Liberal) Grammar of Social Conflicts,” *Leviathan: Notes on Political Research* 6 (2013): 45–70.

³³ Axel Honneth, *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*, trans. oleh Joseph Ganahl (Cambridge: Polity, 2012), 203–4.

³⁴ Anderson, “Translator’s Introduction,” xii.

³⁵ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 165–66.

afirmasi dan pengakuan atas harkat dan cita-cita kehidupan yang etis. Gramatika bagi perjuangan sosial dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai 'yang-moral'.

Perjuangan sosial yang berciri 'yang-moral' ini dilatar belakangi oleh perasaan marah, merasa diinjak, merasa diabaikan, serta didorong oleh klaim-klaim penolakan terhadap kehadirannya. Dengan kata lain, efek dari pengalaman-pengalaman *disrespect* dapat menghadirkan sumber afektif bagi resistensi sosial dan perjuangan kolektif.³⁶ Pada pihak lain, penolakan 'mengakui yang lain' lantas berdampak pada penilaian normatif mengenai legitimasi keteraturan sosial. Dengan demikian, cita-cita normatif masyarakat yang adil secara empiris dikonfirmasi melalui perjuangan historis untuk beroleh pengakuan.³⁷

Dengan kata lain, Honneth berusaha meletakkan basis normatif bagi kehidupan yang baik (*ethical life*) dengan menunjuk struktur atau gramatika moral sebagai prasyarat bagi relasi intersubjektif.³⁸ Gramatika moral ini menubuh dalam tiga ranah dimana rekognisi mengalami perluasan terhadap dialektis Hegelian, seperti yang akan diudar di bawah ini.

E. TIGA BENTUK REKOGNISI

Rekognisi berciri pengakuan timbal balik yang mengandaikan pengetahuan.³⁹ Lebih jauh, rekognisi Honneth dapat dimaknai sebagai berikut:

*"... 'recognition' refers to the cognitive step taken by a consciousness that has already developed 'ideally' into a totality, at the moment in which it 'perceives itself - in another such totality, consciousness - to be the totality it is'. And the reason why this experience of perceiving oneself in others has to lead to a conflict or struggle is that it is only by mutually violating each other's subjective claims that individuals can come to know whether or not, in them, the respective others also re-identify themselves as a ' totality'...."*⁴⁰

Meneguk inspirasi dari Hegel periode Jena, terutama dalam teks *System of Ethical Life*, sebelum *Philosophy of Spirit*, Honneth mengatakan

³⁶ Honneth, 143.

³⁷ Anderson, "Translator's Introduction," xii.

³⁸ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 166.

³⁹ Seran, "Emansipasi Sebagai Tata Bahasa Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme," 130-31.

⁴⁰ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 27.

bahwa pada kuliah tersebut Hegel memasukkan model sosio-struktural perjuangan pengakuan (*struggle for recognition*) ke dalam tahap formatif pertama roh subjektif sedemikian sehingga dapat menjadi daya dorong—bukan bagi Roh absolut—namun bagi perkembangan komunitas etis.⁴¹

Honneth mendasari pada tesis Hegel dalam *System of Ethical Life* bahwa seseorang dapat mengaktualisasikan segenap potensinya hanya dalam sebuah komunitas politis yang tertata dengan baik. Manusia dapat mengembangkan dirinya bukan pada kesendirian, melainkan melalui masyarakat. Poin ini meniscayakan individu dan masyarakat saling menentukan secara dialektis.⁴² (Sitorus, basis, 09-10, th. 69, 2020, hlm. 43)

Formasi identitas membutuhkan suatu keniscayaan yaitu, kesaling-pengakuan (*mutual recognition*).⁴³ Hegel menyebutkan bahwa pengakuan sangat mendasar bagi manusia. Kemanusiaan manusia justru terletak pada statusnya sebagai makhluk yang diakui (*recognized being*). Melalui pengakuan—diakui dan mengakui—maka manusia melampaui kondisi alaminya. Pengakuan ini dijamin oleh tatanan sosial etis dimana interaksi rasional antara keluarga, masyarakat sipil, dan negara terjaga.⁴⁴

Sebaliknya, ketiadaan rekognisi mutual ini akan membuka kanal-kanal patologis dan lantas mengundang kekerasan untuk masuk. Rekognisi bertugas untuk menjaga relasi intersubjektivitas dari *disrespect*,⁴⁵ seperti: kekerasan (atas nama apapun), penghinaan, ketidakadilan, serta pengabaian, misrekognisi, maldistribusi, invisibilisasi, reifikasi, distorsi rasionalitas.⁴⁶ Segala bentuk pengingkaran terhadap rekognisi akan melahirkan luka. Rekognisi, dengan demikian dipahami sebagai basis normatif bagi setiap relasi intersubjektivitas yang menjamin keadilan.

Sebagai basis normatif, Honneth menunjukkan bahwa rekognisi mesti hadir dalam setiap proses praksis menuju kehidupan yang baik (*ethical life*). Rekognisi mesti membumi dalam praksis keseharian. Oleh karenanya, ada baiknya mencermati keterangan Honneth berikut mengenai bagaimana rekognisi menjelma dalam tiga bentuk:

⁴¹ Honneth, 33.

⁴² Fitzgerald Kennedy Sitorus, "Axel Honneth Filsuf Generasi II Mazhab Frankfurt Bagian II: Perjuangan untuk Pengakuan," *Basis*, 2020, 43.

⁴³ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 39.

⁴⁴ Sitorus, "Axel Honneth Filsuf Generasi II Mazhab Frankfurt Bagian II: Perjuangan untuk Pengakuan," 43.

⁴⁵ Christopher F. Zurn, *Axel Honneth: A Critical Theory of the Social* (Cambridge: Polity Press, 2015), 28, 32-34, 38-39.

⁴⁶ Fabian Freyenhagen, "Honneth on Social Pathologies: A Critique," *Critical Horizons* 16, no. 2 (2015): 131-52.

“... like Hegel's, contain a distinction between three forms of mutual recognition: the emotional concern familiar from relationships of love and friendship is distinguished from legal recognition and approval associated with solidarity as particular ways of granting recognition. Already in Hegel, these three patterns of reciprocity are mapped onto particular concepts of the person in the sense that the subjective autonomy of the individual increases with each stage of mutual regard.”⁴⁷

Rekognisi, sebagai suatu pengakuan akan ‘yang-lain’ ini termanifestasi dalam tiga bentuk rekognisi, yaitu: cinta, hukum, dan solidaritas. Tiga bentuk dialektika untuk mencapai suatu totalitas. Totalitas yang diwujudkan melalui kebebasan subjektif untuk menentukan dirinya sendiri (realisasi diri) dan tumbuh dalam kehidupan yang baik (*ethical life*). Rekognisi, dengan demikian mengandaikan pengetahuan dan refleksi mengenai hubungan timbal-balik berdasarkan multidimensionalitas manusia.⁴⁸ Berikut tiga bentuk rekognisi Honneth akan diuraikan.

1. Cinta (*Liebe*)

Relasi intersubjektif pada tahap yang paling intim—untuk dapat meraih realisasi diri—Honneth menunjuk bentuk rekognisi yang pertama yaitu relasi-relasi cinta (*love relationships*). Relasi cinta yang dimaksud mengacu ke relasi primer sejauh relasi tersebut dikonstruksi melalui kelekatan emosional yang kuat antar sejumlah subjek.⁴⁹ Model relasi cinta ini dapat ditemukan materialisasinya dalam pertemanan yang tulus, hubungan orangtua-anak, maupun relasi erotis antar dua orang kekasih. Dengan kata lain, relasi cinta yang dimaksud adalah sebuah relasi yang afeksional (*emotional bonds*).

Relasi cinta akan melahirkan benih kepercayaan diri (*self-confidence*) pada subjek. Honneth mengambil contoh relasi cinta antara seorang ibu dan anak. Relasi ini memberikan kenyamanan psikologis bagi subjek, saling curah perhatian, dan perawatan yang memberikan keamanan emosional. Oleh karena itu, relasi cinta dianggap sebagai suatu proses kesaling-pengakuan (*mutual recognition*). Honneth banyak meminjam interpretasi psikoanalisa Winnicott dalam rangka menyajikan argumen bahwa relasi cinta merupakan suatu proses kesaling-pengakuan (*mutual*

⁴⁷ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 94.

⁴⁸ Seran, “Emansipasi Sebagai Tata Bahasa Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme.”

⁴⁹ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 95.

recognition). Pendekatan psikoanalisa Winnicott mengenai teori relasi-objek banyak membantu Honneth ketika memadu-padankan dengan Hegel dan Mead.⁵⁰

Menurut Honneth, rekognisi dalam relasi cinta dapat ditemukan melalui konsep 'objek transisional' yang merupakan perluasan langsung atas interpretasi cintanya Winnicott. Masih meminjam Winnicott, Honneth menerangkan bahwa kepercayaan (*trust*) dalam relasi intim ibu-bayi muncul ketika si bayi mampu secara independen menceraikan diri secara simbiotik dengan ibunya.⁵¹ Honneth menulis:

“... the concept of 'transitional objects' is to be understood as a direct extension of Winnicott's interpretation of love in terms of a theory of recognition. According to him, the child is capable of being 'lost' in interaction with the chosen object only if, after the separation from the symbiotically experienced 'mother', the child can generate enough trust in the continuity of her care that he or she is able, under the protection of a felt intersubjectivity, to be alone in a carefree manner. The child's creativity indeed, the human faculty of imagination in general - presupposes a 'capacity to be alone', which itself can arise only out of a basic confidence in the care of a loved one.”⁵²

Relasi cinta diappropriasi Honneth untuk melampaui—sekaligus mencegah—nalar instrumentalistik beroperasi pada level yang paling intim.⁵³ Nalar instrumentalistik ini memberlakukan logika dominasi yang secara terang menganggap *the other* sebagai objek. Sehingga objek dipersepsi melalui “tatapan penaklukan”. Segala bentuk *disrespect* pada level ini menjadi pintu pembuka bagi *misrecognition* di level yang lebih luas (institusi, masyarakat, dan negara). Contoh paling gamblang misalnya kekerasan fisik dan psikologis terhadap perempuan dan anak dalam institusi keluarga. Pengalaman traumatik yang menimpa subjek akan berdampak pada pengalaman sosialnya.⁵⁴

Dengan demikian, relasi cinta (dalam terminologi Honneth) mengembangkan bentuk respek dalam dua arah: *self-respect* dan *respect for*

⁵⁰ Honneth, 98.

⁵¹ Honneth, 102.

⁵² Honneth, 103.

⁵³ Johanna Meehan, “Recognition and the Dynamics of Intersubjectivity,” dalam *Axel Honneth: Critical Essays With a Reply by Axel Honneth*, ed. oleh Danielle Petherbridge (Boston & London: Brill, 2011), 93–94.

⁵⁴ Titus Stahl, “Immanent Critique and Particular Moral Experience,” *Critical Horizons*, 2017, 13–14.

others (mutual relationship).⁵⁵ Rekognisi pada level ini berusaha membangun kembali kehormatan diri sendiri dan kehormatan terhadap orang lain. Singkat kata, mengakui eksistensi orang lain dimulai dari menghargai diri sendiri sembari mengakui eksistensi orang lain sebagai berada dalam dunia intersubjektif bersama.

2. Hukum (*Recht*)

Bentuk rekognisi yang kedua adalah pengakuan atas martabat manusia secara universal. Pengakuan ini dalam bentuk pengakuan legal melalui hukum yang menjamin kesetaraan dan keadilan. Konsep rekognisi pada ranah hukum ini nantinya dielaborasi lebih lanjut oleh Honneth dengan bersandar pada fondasi yang dibangun Hegel dalam *Philosophy of Right*.⁵⁶ Rekognisi di level hukum ini meliputi institusionalisasi norma-norma penerimaan atas nilai-nilai universal kemanusiaan. Pengakuan di level ini adalah pengakuan manusia sebagai subjek hukum.⁵⁷ Pengakuan pada level ini merupakan legitimasi legal-formal atas relasi-relasi intersubjektif yang telah dibangun pada level sebelumnya, relasi cinta.

Selanjutnya, subjek hukum menanggung kewajiban-kewajiban normatif yang harus dijaga di hadapan orang lain pula (*vis-à-vis others*). Pengakuan dan pengenalan bahwa setiap subjek dalam komunitas mempunyai hak-haknya. Rekognisi dalam bentuk pengakuan sebagai subjek hukum berguna melindungi dan menjamin hak-hak subjek. Simak uraian Honneth berikut:

“... only once we have taken the perspective of the 'generalized other', which teaches us to recognize the other members of the community as the bearers of rights, can we also understand ourselves to be legal persons, in the sense that we can be sure that certain of our claims will be met.”⁵⁸

Dengan demikian, rekognisi pada level ini mengharuskan adanya pengakuan timbal-balik (*mutual recognition*) antarsubjek mengandaikan adanya kesetaraan haknya di komunitas masyarakat. Subjek hukum saling

⁵⁵ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 107.

⁵⁶ Axel Honneth, *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*, trans. oleh Joseph Ganahl (Cambridge: Polity Press, 2014); David N. McNeill, “Social Freedom and Self-Actualization: “Normative Reconstruction” as a Theory of Justice,” *Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory* 16, no. 2 (2015): 153–69.

⁵⁷ Calegari, “The Struggle for Recognition: Axel Honneth’s Contributions for a Moral (and Liberal) Grammar of Social Conflicts,” 56.

⁵⁸ Honneth, *The Struggle for Recognition*, 108.

mengakui hak satu sama lain yang mempunyai independensi bersandar pada nilai-nilai universal kemanusiaan.⁵⁹ Relasi intersubjektivitas pada level ini mencoba merengkuh tidak hanya relasi emosional antarsubjek. Lebih lagi, relasi yang terbangun berdasarkan atas universalitas moral yang disetujui dan disepakati bersama, misalnya melalui konsensus. Interpretasi Honneth pada level ini semirip dengan universalisasi Kantian.⁶⁰ Rekognisi atas subjek hukum (*recognition respect*) ini dipayungi oleh normativitas moral yang disepakati dan dilegitimasi oleh semua pihak.

Apabila gagal, segala bentuk penghinaan atas kemanusiaan merupakan bentuk *disrespect* atau *misrecognition* yang akan muncul dan beroperasi pada level ini. Contoh konkritnya seperti pelanggaran atas hak beragama, hak kerja, pengabaian hak atas hukum, PHK buruh, pengabaian hak imigran. Sederet contoh itu menunjukkan bagaimana masyarakat telah gagal meletakkan basis normatifnya di level hukum. Singkatnya, segala tindakan yang mencurangi keadilan (*injustice action*) merupakan medan paradigmatis atas apa yang disebut Honneth sebagai *disrespect* (*disrespect*).⁶¹ Konsekuensinya, *disrespect* ini menghambat perkembangan *self-esteem* subjek pada dialektika yang lebih tinggi.

3. Solidaritas (*Solidarität*)

Setelah rekognisi atau pengakuan pada level individual (partikular) dan hukum (legal), maka pengakuan selanjutnya mengalami dialektika menaik pada level solidaritas, *self-esteem* (harga diri).⁶² Menurut Honneth, solidaritas dapat dipahami sebagai suatu hubungan interaktif dimana subjek saling bersimpati dengan beragam perbedaan cara hidup, karena hadir di antara mereka saling menghargai satu sama lain secara simetris.⁶³

Di level ini, subjek tidak semata-mata sebagai *legal subject* seperti yang selama ini dianggap cukup oleh akomodasi dari HAM. Solidaritas

⁵⁹ Joel Golb, James Ingram, dan Christiane Wilke, penerj., "Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser," dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, oleh Axel Honneth dan Nancy Fraser (New York: Verso, 2003), 110-97.

⁶⁰ Jean-Philippe Deranty, *Beyond Communication: A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy* (Boston & London: Brill, 2009), 294.

⁶¹ Dana Schmalz, "Social Freedom in a Global World: Axel Honneth's and Seyla Benhabib's Reconsiderations of a Hegelian Perspective on Justice," *Constellations* 26, no. 2 (2019): 301-17.

⁶² Honneth, *The Struggle for Recognition*, 121.

⁶³ Honneth, 128.

lebih dari hal itu. Solidaritas merupakan relasi mutual yang antarsubjek yang saling mengakui dan menghargai *liyan* dengan segala keragamannya. Rekognisi di level ini serupa dengan *liyaning liyan*, sebetuk pengakuan atas yang-lain dengan segala keber-lain-annya.

Self-esteem—menurut Honneth—relasi mutual yang tidak hanya perasaan bagaimana tentang memandang diri sendiri sebagai orang yang berhak atas status dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Lebih dari itu, *self-esteem* ini melibatkan perasaan tentang apa yang membuat seseorang istimewa, unik, dan—dalam istilah Hegel—unik (*peculiar*).⁶⁴ Dengan kata lain, menghargai orang lain bukan karena kita semua ini mempunyai hak universal, melainkan justru karena orang lain itu berbeda dengan segala keistimewaannya.

Penghargaan terhadap *liyan* ini melahirkan *social esteem* (harga diri sosial) sebagai suatu kualitas yang terbentuk dari relasi dasar paling intim di relung interpersonal. Harga diri sosial ini bukan sesuatu yang terberi (*given*) seperti hak-hak hukum yang diakui oleh negara. Lagipula, relasi hukum tidak mampu untuk melingkupi segenap dimensi harga diri sosial. Galibnya, harga diri sosial ini menjamin perengkuhan segenap sifat, atribut, dan kemampuan suatu anggota masyarakat yang *in facto*, sudah berbeda sejak awal.⁶⁵

Ketika rekognisi di level solidaritas ini gagal dikonstruksi dalam suatu masyarakat, maka modus rekognisi dalam wujud harga diri sosial akan teranulir. Kegagalan rekognisi di level ini melahirkan bentuk-bentuk *disrespect* yang melukai martabat manusia (*human dignity*). Wujud konkrit *disrespect* dalam masyarakat yang dapat dicontohkan misalnya: perisakan (*bullying*), pengabaian, pengecualian (*excluding*), perusakan nama baik (*denigration*), dan segala bentuk penghinaan. Untuk alasan ini juga, hubungan sosial yang telah kita bayangkan di sini mengenai ihwal 'solidaritas' membuka cakrawala bahwa persaingan individu dalam meraih harga diri sosial dapat memperoleh bentuk yang bebas dari rasa sakit. Suatu bentuk yang tidak dirusak oleh pengalaman *disrespect*.⁶⁶

Berikut visualisasi secara ringkas mengenai tiga bentuk rekognisi yang diusung Honneth:

Modus rekognisi	Dukungan emosional	Penghargaan kognitif	Harga diri sosial
-----------------	--------------------	----------------------	-------------------

⁶⁴ Honneth, 125.

⁶⁵ Honneth, 125-26.

⁶⁶ Honneth, 129-30.

Dimensi kepribadian	Kebutuhan dan emosi	Tanggungjawab moral	Sifat-sifat dan kemampuan
Bentuk-bentuk rekognisi	Hubungan dasar (cinta, pertemanan)	Relasi legal (hak-hak)	Komunitas nilai (solidaritas)
Potensi perkembangan	-	Generalisasi, de-formalisasi	Individualisasi, ekualisasi
Relasi-diri praktis	Kepercayaan diri dasar	Penghargaan diri (<i>self-respect</i>)	Harga diri (<i>self-esteem</i>)
Bentuk-bentuk <i>disrespect</i>	Penyalahgunaan dan pemerkosaan	Penolakan hak-hak, eksklusif	Perusakan nama baik, penghinaan
Komponen kepribadian yang terancam	Integritas fisik	Integritas sosial	Kehormatan, martabat

Bagan 1. Struktur Relasi Rekognisi Honneth
(Adaptasi dari bagan yang ditulis Honneth sendiri).⁶⁷

F. REKOGNISI HONNETH SEBAGAI GRAMATIKA BAGI MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

Setelah menguraikan pemikiran Honneth mengenai rekognisi di atas, selanjutnya akan ditarik relevansinya dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Pengarusutamaan moderasi beragama ini mengandung muatan: pengembangan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan jalan tengah (*wasathiyah*), membangun perdamaian, menghargai kemajemukan, menghormati harkat martabat kemanusiaan, menjunjung tinggi keadaban mulia, dan memajukan kehidupan umat manusia yang diwujudkan dengan sikap hidup amanah, adil, ihsan, toleran, kasih sayang terhadap umat manusia tanpa diskriminasi.⁶⁸

Oleh karena itu, moderasi beragama dianggap sebagai model beragama yang cocok dengan iklim pluralitas dan keindonesiaan. Dengan kata lain, moderasi beragama menjadi suatu modus hidup bersama untuk meraih kehidupan yang baik (*ethical life*). Takaran keberhasilan moderasi

⁶⁷ Honneth, 129.

⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020), 18.

beragama ini setidaknya dapat dilihat dari keberhasilan indikatornya.⁶⁹ Ketidackapaian atas tujuan moderasi beragama—dalam kacamata Honneth—akan menjuruskan masyarakat dalam kondisi yang patologis.

Bagian ini melihat salah satu indikator keberhasilan dari moderasi beragama yaitu, toleransi. Jika mengaplikasikan rekognisi Honneth, maka kondisi intoleransi merupakan suatu kondisi *disrespect*. Salah satu kasus intoleransi yang mencerminkan kondisi *disrespect* adalah peraturan siswi di non-muslim siswi sekolah di Padang, Sumatera Barat menganjurkan mengenakan jilbab oleh pihak sekolah.⁷⁰ Peraturan ini sudah berlangsung sejak dari 2005 berupa peraturan daerah oleh walikota. Mantan walikota menyebutkan bahwa di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Menurutnya, jika siswi non-muslim tidak memakai jilbab, maka hal itu akan memperlihatkan minoritasnya. Sebaliknya, jika seluruh siswa memakai baju kurung dan kerudung, maka perbedaan antara mayoritas dan minoritas tak akan terlihat.⁷¹

Jika memakai rekognisi Honneth, kasus di atas menggambarkan bagaimana *misrecognition* terjadi pada level hukum. Meskipun, narasi yang diunggah di media bahwa aturan tersebut “tidak ada paksaan” dan “selama ini para siswa baik-baik saja”. Peraturan daerah yang diterapkan jelas menunjukkan wajah defisit rasionalitasnya di hadapan fakta pluralitas. Pengakuan hanya diberikan selama pihak minoritas dapat melebur ke dalam kultur mayoritas.

Kasus ini memang tidak sampai menjadi konflik sosial. Akan tetapi, jika diteropong dari politik rekognisi Honneth, aturan ini menimbulkan efek patologis, dimana identitas *liyan* harus melebur dengan identitas mayoritas. Sehingga, pada basis normatifnya pengakuan akan identitas yang lain telah cacat (bernuansa patologis) sejak awal. Dengan kata lain, gramatika moral yang dikonstruksi tanpa mempertimbangkan signifikansi rekognisi.

Sekelumit uraian di atas, menyakinkan bahwa pengapnya rasionalitas sosial keagamaan akan membuat usaha moderasi beragama

⁶⁹ Indikator keberhasilan moderasi beragama ini mencakup: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Lihat Dirjen Pendis Kemenag RI, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama” (Dirjen Kemenag RI, 2021).

⁷⁰ JawaPos.com, “Kasus Intoleransi di Sekolah Ada Karena Eksklusivitas,” *JawaPos.com*, 8 Februari 2021, <https://bit.ly/2PU5H6I>.

⁷¹ “Aturan Siswi Berjilbab di Padang Ternyata Sudah Ada Sejak 15 Tahun Lalu...,” *KOMPAS.tv*, diakses 6 Mei 2021, <https://www.kompas.tv/article/140648/aturan-siswi-berjilbab-di-padang-ternyata-sudah-ada-sejak-15-tahun-lalu>.

menjadi lebih sempit. Oleh karenanya, basis komunikasi yang rasional mula-mula mesti *menginstal* pra-kondisi etis, yaitu basis normatif yang menjamin aktualisasi diri dan masyarakat dalam alam kehidupan yang baik (*ethical good*). Basis normatif ini merupakan kerangka moral-etis yang melengkapi rasionalitas kognitif Habermasian.⁷²

Contoh di atas menunjukkan suatu kondisi patologis dalam usaha pengarusutamaan moderasi beragama, dimana ia diharapkan menjadi denyut kehidupan sosial beragama kita. Kasus di atas selaras dengan apa yang ditengarai Honneth dengan dinamika sosial *disrespect*.⁷³ Kondisi *disrespect* ini dapat disadari langsung ataupun mengendap di bawah sadar. Diagnosisnya, bukanlah fakta bahwa ada tidaknya konflik sosial yang terjadi. Melainkan, bagaimana kita melakukan deteksi jauh-jauh hari terhadap kondisi-kondisi *disrespect* yang potensial dan tanpa sadar ikut tumbuh menempel pada gramatika moral hidup bersama yang hendak dibangun. Bagaimana aktualisasi diri dapat terjamin jika masih diam-diam menyimpan kondisi patologis?

Tentu akan paradoks, membangun semangat moderasi beragama yang diharapkan menjadi basis normatif modus beragama dan berindonesia, namun salah satu bahan dasarnya adalah intoleransi. Gramatika moral yang seperti ini justru berciri *pathos*. Gramatika moral yang dibangun atas irasionalitas dan *misrecognition* suatu saat akan melahirkan konflik sosial karena mengabaikan aspek kesaling-pengakuan (*mutual recognition*) yang menurut Honneth, menjadi prakondisi dalam membangun kehidupan bersama yang baik.

G. PENUTUP

Dari sisi kritis, kebangkitan agama-agama ke ruang publik hari ini sebagian menginstal kegerahan. Bukannya membawa ketentraman, namun semakin mengental ke nalar irasional. Sentimen-sentimen murahan yang dipertontonkan baik di dunia nyata dan media sosial pun menguji rasionalitas publik. Sisi patologisnya, wajah komunitas beragama di ruang publik ini semakin terperosok ke formalitas simbol, banal, dan cenderung instrumentalistik. Iklim beragama hari ini jelas menunjukkan defisit rasionalitas.

Rekognisi Honneth dapat membantu bagaimana mengudar kondisi *disrespect* ini. Segala bentuk *disrespect* yang ditampilkan telah merusak “tata

⁷² Honneth, 68.

⁷³ Honneth, *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*, 64.

bahasa” kehidupan sosial. Honneth menganggap relasi komunikatif-intersubjektif perlu dilengkapi dengan basis normatif di level pra-kognitif. Formasi triadik rekognisi dalam manifestasi cinta, hukum, dan solidaritas membawa terang ke kehidupan bersama yang lebih baik.

Pemikiran Honneth untuk menggeser dan melengkapi bandul komunikasi Habermasian ke *ethical turn* secara teoretis sangat masuk akal. Komunikasi intersubjektif yang setara membutuhkan pra-andaian moral dalam bentuk dukungan emosional, penghargaan kognitif, hingga harga diri sosial. Pengandaian-pengandaian Honneth di ketiga ranah rekognisi paling tidak memberikan harapan dan waktu untuk menghela nafas sejenak bahwa suatu perjuangan akan pengakuan dan penghargaan yang setara menjadi suatu yang akan-mungkin.

Terlepas dari pemikiran brilian Honneth, perkara menguji rekognisi di level praksis, misalnya relasi interpersonal bukanlah perkara mudah. Dapat dibayangkan bagaimana tantangan dalam menuangkan narasi cinta yang menghargai perbedaan ini ke gelas-gelas yang tersedia di meja makan keluarga yang diasuh oleh ideologi hegemonik yang sudah mendekam dalam ingatan. Paling tidak, Honneth—dan tradisi pemikiran kritis pada umumnya— membuat awas siapa saja bahwa keharusan pertama kali adalah mengidentifikasi dan menggali sisi patologis dari suatu pemikiran dan gerakan yang tampaknya mencerahkan. Dengan menemukan sisi irasionalitas suatu pemikiran, maka akan terjelaskan praktik patologisnya.[]

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Adams, Nicholas. *Habermas and Theology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Adams, Nicholas, Jürgen Habermas Rawls, Robert Audi, dan Nicholas Wolterstorff. “Interreligious Engagement in the Public Sphere.” Dalam *Understanding Interreligious Relations*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Anderson, Joel. “Translator’s Introduction.” Dalam *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge: MIT Press, 1995.
- “Aturan Siswi Berjilbab di Padang Ternyata Sudah Ada Sejak 15 Tahun Lalu...” *KOMPAS.tv*. Diakses 6 Mei 2021.

<https://www.kompas.tv/article/140648/aturan-siswi-berjilbab-di-padang-ternyata-sudah-ada-sejak-15-tahun-lalu>.

- Barida, Muya. "Inklusivitas vs Eksklusivitas: Pentingnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam Mewujudkan Kedamaian yang Hakiki Bagi Masyarakat Indonesia." *The 5th Urecol Proceeding*, 2017, 1403-9.
- Calegari, F. "The Struggle for Recognition: Axel Honneth's Contributions for a Moral (and Liberal) Grammar of Social Conflicts." *Leviathan: Notes on Political Research* 6 (2013): 45-70.
- Den Brink, Bert Van, dan David Owen, ed. *Recognition and Power: Axel Honneth and the Tradition of Critical Social Theory*. New York: Cambridge University Press, 2007.
- Deranty, Jean-Philippe. *Beyond Communication: A Critical Study of Axel Honneth's Social Philosophy*. Boston & London: Brill, 2009.
- Dew, Rebecca. "Beyond Secular Borders: Habermas's Communicative Ethic and the Need for Post-Secular Understanding." *Critical Horizons*, 20 Juni 2019, 1-16.
- Dirjen Pendis Kemenag RI. "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama." Dirjen Kemenag RI, 2021.
- Freyenhagen, Fabian. "Honneth on Social Pathologies: A Critique." *Critical Horizons* 16, no. 2 (2015): 131-52.
- Genel, Katia. "Jacques Rancière and Axel Honneth: Two Critical Approaches to the Political." Dalam *Recognition or Disagreement: A Critical Encounter on The Politics of Freedom, Equality, and Identity*, disunting oleh Katia Genel dan Jean-Philippe Deranty. New York: Columbia University Press, 2016.
- Golb, Joel, James Ingram, dan Christiane Wilke, trans. oleh. "Redistribution as Recognition: A Response to Nancy Fraser." Dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*, 110-97. New York: Verso, 2003.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Hardiman, F Budi. "Etika Politik Habermas." *Makalah Seri Kuliah Umum Salihara*, 2010, 1-17.

- Honneth, Axel. *Disrespect: The Normative Foundations of Critical Theory*. Malden: Polity Press, 2007.
- . *Freedom's Right: The Social Foundations of Democratic Life*. Diterjemahkan oleh Joseph Ganahl. Cambridge: Polity Press, 2014.
- . *The Critique of Power: Reflective Stages in a Critical Theory*. Diterjemahkan oleh Baynes Kenneth. Cambridge: MIT Press, 1991.
- . *The I in We: Studies in the Theory of Recognition*. Diterjemahkan oleh Joseph Ganahl. Cambridge: Polity, 2012.
- . *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. Diterjemahkan oleh Joel Anderson. Cambridge: MIT Press, 1995.
- JawaPos.com. "Kasus Intoleransi di Sekolah Ada Karena Eksklusivitas." *JawaPos.com*, 8 Februari 2021. <https://bit.ly/2PU5H6L>.
- Kementerian Agama RI. *Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2020.
- Kimball, Charles. *When Religion Becomes Evil: Five Warning Signs*. New York: Harper Collins, 2009.
- Kompridis, Nikolas. "From Reason to Self-Realisation? Axel Honneth and the 'Ethical Turn' in Critical Theory." *Critical Horizons* 5, no. 1 (19 Februari 2004): 323-60. <https://doi.org/10.1163/1568516042653585>.
- Lepold, Kristina. "Examining Honneth's Positive Theory of Recognition." *Critical Horizons* 20, no. 3 (3 Juli 2019): 246-61.
- Lestari, Yeni Sri. "Politik Identitas di Indonesia: antara Nasionalisme dan Agama." *Journal of Politics and Policy* 1, no. 1 (2018): 19-30.
- Luthfiyah, Luthfiyah. "Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (2018): 275-85.
- McNeill, David N. "Social Freedom and Self-Actualization: "Normative Reconstruction" as a Theory of Justice." *Critical Horizons: A Journal of Philosophy and Social Theory* 16, no. 2 (2015): 153-69.
- Meehan, Johanna. "Recognition and the Dynamics of Intersubjectivity." Dalam *Axel Honneth: Critical Essays With a Reply by Axel Honneth*, disunting oleh Danielle Petherbridge. Boston & London: Brill, 2011.
- Runesi, Sintus T. "Pengakuan Sebagai Gramatika Intersubjektif Menurut Axel Honneth." *Melintas* 30, no. 3 (2014): 323-45.

- Schmalz, Dana. "Social Freedom in a Global World: Axel Honneth's and Seyla Benhabib's Reconsiderations of a Hegelian Perspective on Justice." *Constellations* 26, no. 2 (2019): 301-17.
- Schmitz, Volker, ed. *Axel Honneth and the Critical Theory of Recognition*. London: Palgrave Macmillan, 2019.
- Seran, Alexander. "Emansipasi Sebagai Tata Bahasa Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme." *Arete* 2, no. 2 (2013): 121-40.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt Max Horkheimer & Theodor W. Adorno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sitorus, Fitzgerald Kennedy. "Axel Honneth Filsuf Generasi II Mazhab Frankfurt Bagian I: Kritik atas Habermas dan Para Pendahulunya." *Basis*, 2020.
- . "Axel Honneth Filsuf Generasi II Mazhab Frankfurt Bagian II: Perjuangan untuk Pengakuan." *Basis*, 2020.
- Stahl, Titus. "Immanent Critique and Particular Moral Experience." *Critical Horizons*, 2017, 1-21.
- Syambudi, Irwan. "Perumahan Khusus Muslim dan Ancaman Toleransi di Yogyakarta." *tirto.id*, 13 April 2019. <http://bit.ly/2XrwkNX>.
- . "Sekda DIY: Izin Perumahan yang Diskriminatif Harus Dievaluasi." *tirto.id*, 5 April 2019. <http://bit.ly/2XuDG3t>.
- Teguh, Irfan. "Intoleransi Merebak di Perdesaan, Adakah Cara Mengatasinya?" *tirto.id*, 6 April 2019. http://bit.ly/intoleransi_desa.
- . "Sejarah Diskriminasi Penganut Agama Lokal di Indonesia." *Tirto.id*, 28 Februari 2009. <http://bit.ly/diskriminasi>.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Wahid, Abdurrahman. *Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Insitute, 2006.
- Zurn, Christopher F. *Axel Honneth: A Critical Theory of the Social*. Cambridge: Polity Press, 2015.